



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 214 /2023**

TENTANG

**PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE TAHUN 2023-2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dilantikannya Dr. Deddy Winarwan, S.STP, M.Si sebagai Penjabat Bupati Barito Selatan pada tanggal 24 Mei 2023 dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 – 1195 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab III huruf c Angka 3 Buku Pedoman Peran Bunda PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri Kepala Daerah, sehingga perlu menetapkan Bunda PAUD Kabupaten Barito Selatan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2023-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Satuan

Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Pedoman Peran Bunda PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2023-2024.
- KEDUA : Bunda PAUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu a.n. Hj. ERNA ARDIANI PALUPI, SE., MSi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada kegiatan pengelolaan Anak Usia Dini yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/340/2022 tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2022-2024 dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2023.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 24 Mei 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

